BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 38 /KPTS/09/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN PEMBINAAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel;

b. bahwa peran serta penyelenggaraan pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Pembinaan Kinerja pelayanan Publik Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomort 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;

OPD KABAG HU

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu :
a. merencanakan kegiatan pembinaan kinerja pelayanan publik Tahun 2021;
b. melaksanakan administrasi pembinaan kinerja pelayanan publik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
c. melaksanakan pembinaan kinerja pelayanan publik disetiap Perangkat Daerah Tahun Anggran 2021.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Organisasi	
5	P. Kominfo	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

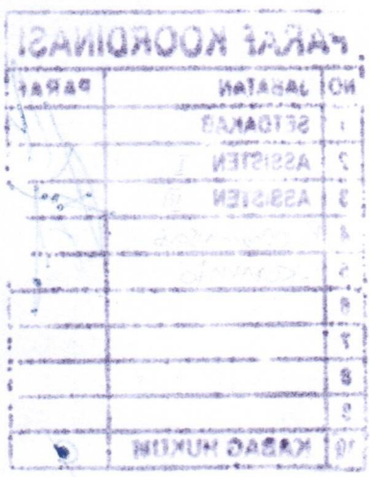

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 38 /KPTS/09/2021
TANGGAL : 5 Januari 2021

TIM KOORDINASI KEGIATAN PEMBINAAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2021

I. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten

II. Ketua : Assisten Bidang Administrasi Umum Setdakab.

III. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setdakab.

IV. Anggota :
1. 1 (satu) Orang Unsur Inspektorat;
2. 1 (satu) Orang Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
3. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Kesehatan;
4. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
7. 1 (satu) Orang Unsur RSUD Alimudin Umar;
8. Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab;
9. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksanaan Bagian Organisasi Setdakab;
10. Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setdakab;
11. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setdakab; dan
12. 2 (dua) orang unsur staf Bagian Organisasi Setdakab;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	b. organisasi	
5	D. Kominfo	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

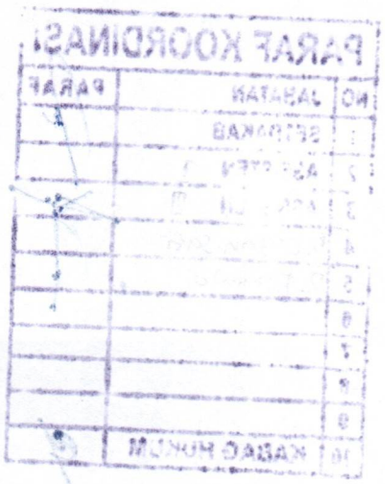
PARAF KOORDINASI
NO
JABATAN
PARAF